

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk/501/4093/Pgm/MI/1984

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah ;

1. Nama : MT. ISLAMIYAH
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : BABAKAN
Kecamatan : LEBAKSIU
Kabupaten : TEGAL
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : TAHUN 1959
Oleh : MASYARAKAT ISLAM

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, 6 FEBRUARI 1984

a. n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

(Drs. H. MOH. RIFA'I)

NIP. : 150 106 597

SALINAN DARI PADA BUKU DAFTAR SURAT
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
DEPARTEMEN AGAMA KAB. TEGAL

Nomor : K.14/52/mi-III-C/73

SLAWI, 29 MEI 1973

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- MEMPERHATIKAN :** Laporan hasil Inspeksi Team Her Registrasi Madrasah² Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Tegal tgl. 2 JANUARI 1973
- MENIMBANG :** Dipandang perlu mengadakan Her Registrasi Madrasah² Swasta dalam Kabupaten Tegal, dalam rangka penertiban status Madrasah² tersebut.
- MENGINGAT :**
1. Peraturan Menteri Agama R. I. No. 4 Tahun 1963 dan No. 13 Tahun 1964.
 2. Surat Direktorat Pendidikan Agama tgl. 13-4-1966 No. 18/Dpda/G/66 tentang pedoman membina Madrasah.
 3. Instruksi Direktorat Pendidikan Agama tgl. 14-2-1970 No. DJ.I/Pda/013.

MEMUTUSKAN :

Bahwa terhitung mulai tgl. : 4 APRIL 1973
Madrasah : WAJIB BELAJAR
Status Madrasah : SWASTA
Tingkat : DASAR
Alamat : BABAKAN LEBAKSIU
TEGAL
Dibawah asuhan : YAYASAN PENDIDIKAN
PESANTREN

Telah diakui syah dan tercatat oleh Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Tegal sebagai :

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

dengan diberikan NOMOR INDUK : 052

KUTIPAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

Kepala Inspeksi Pendidikan Agama,

(AHMAD SUJUTI)

TEMBUSAN dikirimkan kepada :

1. Dirjen. Bina Islam di Jakarta.
2. Direktorat Pendidikan Agama di Jakarta.
3. Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa - Tengah di Semarang.
4. Organisasi Pendidikan Islam yang bersangkutan.